



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran rakyat, dan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga perlu dikelola dan diawasi secara bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan filosofis pemerintah daerah;

b. bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan partisipatif guna menjamin ketertiban kegiatan pemanfaatan, mencegah konflik pemanfaatan ruang laut, serta melindungi kepentingan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Y angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan untuk menjamin kesatuan pelaksanaan dan kepastian hukum, diperlukan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna-Natuna Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 968);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
19. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70);
20. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Pengawas Kelautan adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang telah memenuhi standar kompetensi Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang Kelautan Perikanan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan.
13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 yang selanjutnya disingkat WPPNRI 711 adalah wilayah pengelolaan perikanan yang berada di Perairan Laut Natuna pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat 438 yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD 438 adalah wilayah pengelolaan perikanan perairan dalam di Pulau Sumatera bagian timur yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan Penelitian/eksplorasi perikanan.

17. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
18. Sentra Kegiatan Perikanan adalah tempat dilaksanakannya tata niaga perikanan.
19. Pelabuhan Tangkahan adalah tempat labuh/sandar Kapal Perikanan yang dimiliki oleh perorangan atau swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan Kapal Perikanan mulai dari kegiatan bongkar muat, persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan, dan menjual hasil tangkapan, ada yang dilengkapi dengan fasilitas pokok berupa dermaga dan tempat transaksi hasil tangkapan.
20. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
21. Bahan Baku adalah termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan hasil perikanan.
22. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan yang digunakan untuk mengolah ikan.
23. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
24. Pembenihan Ikan adalah kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.
25. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh ikan.
26. Ruang Laut adalah seluruh wilayah perairan, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.
27. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
28. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

29. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
30. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
31. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut PWP3K, adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
32. Patroli/Perondaan adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu guna mencegah dan menangkal terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir dan Pulau-Pulau Kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
34. Perusakan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memenuhi kriteria kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
35. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa Teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
36. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
37. Kawasan konservasi adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan PWP3K secara berkelanjutan.
38. Pengelolaan Ruang Laut adalah suatu sistem proses tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.

39. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, Pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antarsektor, antara Ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
41. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serat menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
42. Plasma Nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
43. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disingkat Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan dimana Kelompok Pengawas berkedudukan untuk melaksanakan Pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah daerah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3M (melihat/mendengar, mencatat, dan melaporkan).

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan acuan baku bagi Perangkat Daerah Provinsi dan aparat pengawas dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut Provinsi sampai dengan 12 (dua belas) mil atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan dan menertibkan pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. melindungi kelestarian Ekosistem laut dan menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
 - c. mencegah dan menindak setiap praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang melanggar ketentuan, termasuk Penangkapan Ikan yang tidak bertanggung jawab;

- d. memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh Pelaku Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan kecil/tradisional melalui penegakan hukum di wilayah Pengawasan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pengawasan Ruang Laut;
- b. pengawasan perikanan;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGAWASAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan Ruang Laut, yang meliputi:
 - a. Pengawasan pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
 - b. Pengawasan pemanfaatan sumber daya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor Pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Pengawasan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Cakupan Pengawasan Kelautan

Pasal 5

- (1) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah perairan yang meliputi:
 - 1. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - 2. perairan kepulauan; dan
 - 3. laut teritorial.
 - b. wilayah yurisdiksi yang meliputi:
 - 1. zona tambahan;
 - 2. zona ekonomi eksklusif; dan
 - 3. landasan kontinen.
- (2) Selain melakukan Pengawasan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Kelautan juga melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dengan pengawas dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan Tata Ruang, dan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait lainnya.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dokumen perizinan berusaha;
 - b. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - c. pertukaran data dan informasi;
 - d. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - e. pemeriksaan sampel; dan/atau
 - f. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada peraturan daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi yang memuat dokumen RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Kawasan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 7

Pengawas Kelautan melakukan Pengawasan terhadap pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan di:

- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
- d. alur laut.

Pasal 8

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi zona:

- a. pariwisata;
- b. pemukiman;
- c. pelabuhan;
- d. pertanian;
- e. hutan;
- f. pertambangan;
- g. perikanan budidaya;
- h. perikanan tangkap;
- i. industri;
- j. infrastruktur umum; dan
- k. zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. konservasi perairan;
 - b. konservasi pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. konservasi maritim; dan/atau
 - d. sempadan pantai.
- (2) Kawasan Konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari zona :
 - a. inti;
 - b. perikanan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. lainnya
- (3) Kawasan Konservasi pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdiri dari zona:
 - a. inti;
 - b. pemanfaatan terbatas; dan
 - c. lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pasal 10

Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi zona:

- a. pertahanan keamanan;
- b. situs warisan dunia;
- c. perbatasan; dan
- d. Pulau-Pulau Kecil terluar.

Pasal 11

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. alur pelayaran;
- b. alur sarana umum;
- c. alur migrasi ikan; dan
- d. pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 12

Pengawas Kelautan selain melakukan Pengawasan terhadap Pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga melakukan Pengawasan terhadap kegiatan:

- a. rehabilitasi;
- b. reklamasi; dan
- c. mitigasi bencana.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengawasan Kelautan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan cara:
 - a. pengamatan langsung; dan
 - b. pengamatan tidak langsung.

- (2) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. patroli/perondaan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan
- (3) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan:
 - 1) dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - 2) ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRL;
 - 3) standar yang termuat dalam perizinan berusaha; dan
 - 4) laporan pelaku usaha terkait realisasi dokumen
 - 5) persetujuan/konfirmasi KKPRL dan perizinan berusaha.
 - b. analisis data informasi terkait Pemanfaatan Ruang Laut, bersumber dari:
 - 1) laporan hasil pemantauan menggunakan citra satelit, data spasial atau data lainnya; dan
 - 2) informasi intelejen.
 - c. analisis laporan indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut bersumber dari:
 - 1) laporan hasil penilaian teknis permohonan KKPRL;
 - 2) laporan hasil identifikasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - 3) laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan/atau
 - 4) laporan hasil penilaian laporan tahunan KKPRL.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengawas Kelautan memiliki kewenangan, meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Kelautan yang merupakan polisi khusus PWP3K mempunyai tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Paragraf 2
Patroli/Perondaan
Pasal 14

- (1) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Patroli/Perondaan rutin; dan
 - b. Patroli/Perondaan khusus.
- (2) Patroli/perondaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan untuk memantau keadaan Provinsi atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban.
- (3) Patroli/perondaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus yang bersifat represif non-yustisial atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan tertib peraturan perundang-undangan di bidang PWP3K.
- (4) Apabila dalam Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut diduga adanya Perusakan/pelanggaran, dapat dilakukan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana Zonasi dengan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. pengambilan contoh / sampel dari suatu tempat kegiatan, apabila diperlukan;
 - c. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait; dan
 - d. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang PWP3K.

Pasal 15

- (1) Pengawas Kelautan melakukan Patroli/Perondaan dengan cara:
 - a. menggunakan kapal pengawas; dan/atau
 - b. menggunakan moda transportasi lainnya.
- (2) Pengawas Kelautan dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan:
 - a. pakaian dinas dan atribut;
 - b. surat perintah tugas dari atasan langsung;
 - c. kartu tanda anggota;
 - d. peralatan pengamanan berupa pentungan, borgol, atau lainnya; dan
 - e. senjata api dan/atau senjata tajam.

Pasal 16

- (1) Pengawas Kelautan melakukan Patroli/Perondaan berdasarkan surat tugas dari atasan Pengawas Kelautan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pemberi tugas.
- (2) Format surat tugas dan laporan hasil pelaksanaan Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengawas Kelautan mempunyai tugas polisional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:
 - a. sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat preemtif, preventif, dan represif non-yustisiil; dan
 - b. menangkap, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan; dan
 - b. kegiatan pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penjagaan pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. mengidentifikasi tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - c. kegiatan lain yang dapat membatasi kesempatan, peluang, dan kemungkinan terjadinya Perusakan sumber daya pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
- (4) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat represif non-yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanggulangan gangguan dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melaksanakan penanganan barang bukti tindak pidana di bidang PWP3K; dan
 - c. membantu proses penyidikan tindak pidana di bidang PWP3K berdasarkan perintah penyidik.

Paragraf 3

Inspeksi Lapangan

Pasal 18

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. secara rutin; dan/atau
 - b. insidental.

- (2) Inspeksi lapangan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara fisik atau virtual.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diupload melalui Sistem OSS.

Pasal 19

- (1) Inspeksi lapangan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas secara:
 - a. lisan; atau
 - b. tertulis.
- (3) Laporan/pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tatap muka atau menggunakan alat komunikasi.

Pasal 20

- (1) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (2), dilakukan oleh Pengawas Kelautan yang dituangkan dalam lembar penerimaan laporan/pengaduan.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pelapor/pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya Perusakan/pelanggaran bidang PWP3K;
 - c. waktu terjadinya Perusakan/pelanggaran bidang PWP3K; dan
 - d. hal yang dilaporkan.
- (3) Bentuk dan format lembar penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sebagai bukti penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pengawas Kelautan memberikan tanda terima kepada pelapor/pengadu.
- (2) Tanda terima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pelapor/pengadu;
 - b. identitas penerima laporan/pengaduan;
 - c. nomor registrasi laporan/pengaduan; dan
 - d. hal yang dilaporkan/diadukan.

- (3) Bentuk dan format tanda terima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal adanya laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pengawas Kelautan melakukan:
 - a. penelaahan; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas, berupa rekomendasi:
 - a. tindak lanjut pemeriksaan lapangan; atau
 - b. penolakan.
- (3) Apabila rekomendasi berupa tindak lanjut pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Apabila rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan atas laporan/pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/pengadu disertai alasan.
- (5) Bentuk dan format surat tugas dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan mendatangi lokasi terjadinya Perusakan/pelanggaran untuk memeriksa kebenaran informasi, dengan cara:
 - a. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
 - b. mengambil sampel dan/atau contoh, apabila diperlukan; dan
 - c. melakukan dokumentasi.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. dugaan adanya Perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K;
 - b. tidak ditemukan adanya Perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas disertai dengan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bentuk dan format berita acara pemeriksaan lapangan dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan berupa dugaan adanya Perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, atasan Pengawas Kelautan menindaklanjutinya dengan:
 - a. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan Perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K;
 - b. menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana di bidang PWP3K; dan/atau
 - c. memberitahukan kepada pelapor/pengadu.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan berupa tidak ditemukan adanya Perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas menindaklanjutinya dengan memberitahukan kepada pelapor/pengadu bahwa tidak ditemukan Perusakan/ pelanggaran di bidang PWP3K.

Bagian Kelima

Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Laut terhadap
Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Subsektor
Pengelolaan Ruang Laut

Paragraf 1

Cakupan Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas melalui pengawas kelautan.
- (2) Perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berusaha:
 - a. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
 - b. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
 - c. produksi garam;
 - d. biofarmakologi;
 - e. bioteknologi;
 - f. pemanfaatan air laut selain energi;
 - g. pelaksanaan Reklamasi;
 - h. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman moda lasing;
 - i. pemanfaatan pasir laut;
 - j. bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta lainnya;
 - k. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100km² (seratus kilometer persegi); dan/atau
 - l. pipa dan/atau kabel bawah laut.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian lokasi kegiatan;

- b. tertulis yang disampaikan pelaku usaha secara berkala terkait dengan realisasi perizinan berusaha;
- c. proses kegiatan berusaha; dan/atau
- d. dampak realisasi perizinan berusaha terhadap ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudi daya ikan kecil.

Paragraf 2

Cara Pengawasan

Pasal 26

Tata cara pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengawas Kelautan dalam melakukan pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib:
 - a. menyusun rencana pengawasan;
 - b. memedomani dokumen standar perizinan berusaha sesuai dengan jenis usaha dan tingkat risiko;
 - c. membawa daftar pertanyaan dan formulir berita acara pengawasan;
 - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan ke dalam Sistem OSS melalui atasan langsung; dan
 - e. menyampaikan hasil inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (2) Bentuk dan format formulir pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keenam

Laporan Hasil Pengawasan

Paragraf 1

Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan
Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPR

Pasal 28

- (1) Pengawas Kelautan menyusun laporan hasil pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap kepemilikan dan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. hasil analisis;
 - c. rekomendasi; dan
 - d. lampiran data pendukung
- (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kronologis Pemanfaatan Ruang Laut;

- b. rencana peruntukan Ruang dan ketentuan peraturan Zonasi serta peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada kawasan/zona/subzona bersangkutan;
 - c. profil kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRRL; dan
 - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang Laut pada kawasan bersangkutan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ada atau tidaknya indikasi pelanggaran;
 - b. titik dan luasan indikasi pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - d. ada atau tidaknya dampak dari pelanggaran.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRRL, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.
- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk:
- a. memberikan sanksi administratif; dan/atau
 - b. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut, dalam hal terdapat dugaan perubahan fungsi Ruang Laut.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan:
- a. adanya dugaan tindak pidana, pengawas kelautan berkoordinasi dengan PPNS; dan/atau
 - b. ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dapat langsung dikenakan tanpa melalui Audit Tata Ruang Laut.
- (9) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
- a. peta alokasi Ruang dalam dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi; dan
 - d. kondisi ekosistem Laut (mangrove, terumbu karang, dan lamun).

Paragraf 2

Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

Pasal 29

- (1) Pengawas kelautan menyusun laporan hasil pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. hasil analisis;
 - c. rekomendasi; dan
 - d. lampiran data pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kepala Dinas ke dalam Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan terbukti terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Gubernur, untuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal analisis hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, pengawas kelautan berkoordinasi dengan PPNS.

Bagian Ketujuh
Audit Tata Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf b dapat dilakukan dalam hal ditemukan adanya pelanggaran yang terindikasi mengakibatkan perubahan fungsi Ruang Laut.
- (2) Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya perubahan fungsi Ruang Laut.
- (3) Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian perwujudan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi;
 - b. hasil penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan Ruang Laut; dan/atau
 - d. laporan/pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut.
- (4) Hasil penilaian perwujudan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut yang dilakukan dengan melakukan penyandingan:
 - a. pelaksanaan program;
 - b. kesesuaian Lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan.
- (5) Hasil penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa yang telah tercapai melalui:
 - a. pengadilan;

- b. di luar pengadilan; dan/atau
 - c. forum Penataan Ruang Laut.
- (6) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diperoleh melalui:
- a. Polsus PWP-3-K dan/atau PPNS;
 - b. unit penerima laporan/pengaduan;
 - c. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat pembaca pada media cetak atau daring nasional.

Paragraf 2

Tahapan Audit Tat Ruang Laut

Pasal 31

Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pembentukan tim Audit Tata Ruang Laut;
- b. perencanaan Audit Tata Ruang Laut;
- c. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut;
- d. penentuan tipologi pelanggaran bidang Tata Ruang Laut;
- e. penyusunan laporan hasil Audit Tata Ruang Laut; dan
- f. tindak lanjut hasil Audit Tata Ruang Laut.

Pasal 32

- (1) Tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan keanggotaan tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. susunan keanggotaan;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. jangka waktu pelaksanaan;
 - d. wilayah audit; dan
 - e. pembiayaan.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai negeri sipil dengan tugas dan keahlian di bidang:
 - a. pengawasan Ruang Laut;
 - b. perencanaan Wilayah/Tata Ruang Laut;
 - c. sistem informasi geografis;
 - d. lingkungan dan ekologi; dan
 - e. hukum.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal, yang terdiri atas:
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit tiga orang anggota.
- (5) Dalam hal diperlukan tim Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengawas kelautan, PPNS, dan/atau ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 33

Tahapan pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dalam Pasal 31 huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengangkatan, tugas dan fungsi serta pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua

Wilayah Tugas Pengawas Perikanan

Pasal 35

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melaksanakan tugas di wilayah:
 - a. WPPNRI 711;
 - b. WPPNRI PD 438;
 - c. Kapal Perikanan;
 - d. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - e. Pelabuhan Tangkahan;
 - f. Sentra Kegiatan Perikanan;
 - g. area Pembenihan Ikan;
 - h. area Pembudidayaan Ikan;
 - i. UPI; dan/atau
 - j. Kawasan Konservasi.
- (2) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan:
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. atribut
- (3) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penggunaan pakaian dinas dan atribut Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Pengawas Perikanan melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan.
 - (1) Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pengamatan kegiatan Usaha Perikanan di lapangan.

Paragraf 1
Tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI 711 dan
WPPNRI PD 438
Pasal 36

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPPNRI 711 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan WPPNRI PD 438 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. Penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan dan Pembenihan Ikan;
 - c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. pelindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya Pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan Plasma Nutfah;
 - g. penelitian dan pengembangan perikanan;
 - h. pembangunan Kapal Perikanan di galangan kapal;
 - i. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersil;
 - j. pemasukan, Pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan;
 - k. pengelolaan kearifan lokal dalam perairan; dan
 - l. penanganan hewan air liar atau buas.
- (2) Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan Plasma Nutfah;
 - c. memeriksa tingkat Pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin Penelitian dan pengembangan perikanan;
 - e. memeriksa kelengkapan, keabsahan dokumen persetujuan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersil; dan
 - f. memeriksa keberadaan ikan yang berbahaya dan/atau merugikan masyarakat, Pembudidayaan Ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan
- (3) Apabila dalam kegiatan Pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal Pengawas Perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal pengolahan ikan;
 - d. kapal latih perikanan;
 - e. kapal Penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa:
 - a. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan berusaha subsektor Penangkapan Ikan, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, atau persetujuan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersil, standar laik operasi, dan persetujuan berlayar;
 - b. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin Penelitian dan pengembangan perikanan;
 - c. peralatan dan keaktifan sistem pemantauan Kapal Perikanan;
 - d. peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau;
 - e. Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan;
 - f. kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan *crew list*;
 - g. keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat Penangkapan Ikan tertentu;
 - h. kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;
 - i. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan;
 - j. kesesuaian ikan hasil tangkapan dan/atau ikan hasil budidaya yang diangkut dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dan/atau surat keterangan asal ikan untuk kapal pengangkut ikan antar pelabuhan;
 - k. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
 - l. kesesuaian pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, dan pelabuhan negara tujuan bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;

- m. kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan/atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari pelabuhan ke daerah Penangkapan Ikan;
- n. *log book* Penangkapan Ikan;
- o. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat abgkut jenis ikan;
- p. kesesuaian Pelabuhan pangkalan bagi kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.

Paragraf 3

Tugas Pengawas Perikanan di Pelabuhan Perikanan
dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk
Pelabuhan Tangkahan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pelabuhan Tangkahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, dilakukan terhadap :
 - a. Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan;
 - b. Kapal Perikanan saat memasuki Pelabuhan Perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, dan/atau Pelabuhan Tangkahan;
 - c. Kapal Perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan dan/atau budidaya; dan
 - d. Kapal Perikanan yang memuat ikan hidup.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menerbitkan standar laik operasi;
 - b. memeriksa kesesuaian peruntukan impor komoditas perikanan;
 - c. memeriksa kesesuaian jenis ikan dengan alat Penangkapan Ikan yang digunakan;
 - d. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan;
 - e. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup dengan dokumen perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dan dokumen pendukung kegiatan usaha;
 - f. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat dengan dokumen perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan;
 - g. menerbitkan rekomendasi bongkar;
 - h. menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan dan keberangkatan; dan
 - i. melakukan pendataan ikan hasil tangkapan.

Paragraf 4

Tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan
Pasal 39

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap :
 - a. produsen/toko/depo/distributor pakan ikan;
 - b. produsen/toko/depo/distributor Obat Ikan; dan
 - c. pasar/toko/swalayan/gudang digunakan untuk menyimpan, mendistribusikan, untuk memasarkan dan/atau produk hasil perikanan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memeriksa:
 - a. sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik;
 - b. sertifikat pendaftaran pakan ikan;
 - c. rekomendasi pemasukan Bahan Baku pakan ikan dan/atau rekomendasi pemasukan pakan ikan;
 - d. kesesuaian peruntukan penggunaan Bahan Baku pakan ikan; dan
 - e. kesesuaian penggunaan label pada kemasan pakan ikan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memeriksa:
 - a. sertifikat cara pembuatan Obat Ikan yang baik;
 - b. sertifikat pendaftaran Obat Ikan;
 - c. sertifikat cara distribusi Obat Ikan yang baik;
 - d. rekomendasi pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan dan/atau sampel Obat Ikan;
 - e. kesesuaian penggunaan label pada kemasan Obat Ikan; dan
 - f. rekomendasi pengeluaran Obat Ikan.
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memeriksa:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan berusaha subsektor pemasaran ikan;
 - b. kesesuaian jenis ikan dan/atau produk hasil perikanan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian asal ikan dan/atau produk hasil perikanan; dan
 - d. kesesuaian peruntukan ikan dan/atau produk hasil perikanan.

Paragraf 5

Tugas Pengawas Perikanan di area Pembenihan Ikan dan
area Pembudidayaan Ikan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g dan area Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dilakukan terhadap:

- a. lokasi Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
 - b. sarana dan prasarana Pembenihan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;
 - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
 - d. pakan ikan dan Obat Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan berusaha subsektor Pembudidayaan Ikan, serta pemenuhan sertifikat standar di bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
 - c. memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan Obat Ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
 - d. memeriksa kesesuaian Pembudidayaan Ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan dengan surat keterangan asal benih/ikan.

Paragraf 6

Tugas Pengawas Perikanan di Unit Pengolahan Ikan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:
- a. persyaratan Pengolahan Ikan, jaminan mutu, keamanan hasil perikanan;
 - b. Bahan Baku dan asal Bahan Baku Pengolahan Ikan;
 - c. bahan tambahan makanan;
 - d. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau
 - e. produk hasil Pengolahan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian perizinan berusaha subsektor Pengolahan Ikan;
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kelayakan pengolahan;
 - c. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/*hazard analysis and critical control point*;
 - d. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat kesehatan/*health certificate*; dan

- e. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor.

Paragraf 7

Tugas Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi Pasal 42

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf j dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. Pembudidayaan Ikan;
 - c. pariwisata alam perairan;
 - d. Penelitian dan pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
 - c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;
 - d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan;
 - e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kesesuaian pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan zona yang ditetapkan;
 - b. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
 - c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Pengawasan Perikanan

Pasal 43

- (1) Pengawas Perikanan melakukan analisa teknis dan yuridis terhadap kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan.

- (3) Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk :
- a. rekomendasi pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan / atau
 - c. pelaporan kepada PPNS Perikanan.

Pasal 44

- (1) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan serta melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 45

- (1) Pengenaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (2) Bentuk tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menghentikan sementara kegiatan Usaha Perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 - b. memaksa Pelaku Usaha untuk melakukan pencegahan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
 - c. penyegelan;
 - d. pemasangan garis Pengawas Perikanan;
 - e. memerintahkan Pelaku Usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan yang dilarang;
 - f. permintaan keterangan terhadap indikasi ketidakpatuhan dan/atau kerugian sumber daya ikan dan lingkungan untuk menentukan jenis pelanggaran; dan/atau
 - g. pengamanan barang hasil Pengawasan.

Pasal 46

- (1) Pelaporan kepada PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap Pelaku Usaha Perikanan yang berdasarkan hasil Pengawasan Perikanan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal Pengawas Perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara terse but untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil Pengawasan Perikanan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Penanganan Barang Hasil Pengawasan Perikanan Pasal 47

- (1) Barang hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. barang hasil Pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; dan
 - b. barang hasil Pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
- (2) Barang hasil Pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.
- (3) Barang hasil Pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda dan/atau alat yang berasal dari:
 - a. hasil penyerahan secara sukarela dari:
 1. setiap orang;
 2. nelayan;
 3. nakhoda;
 4. pemilik Kapal Perikanan;
 5. instansi pusat dan instansi daerah; dan/atau
 6. masyarakat.
 - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Penyerahan barang hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didokumentasikan dan dituangkan ke dalam berita acara penyerahan dan ditandatangani oleh Pengawas Perikanan.

Pasal 48

Terhadap barang hasil Pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana kelautan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan penanganan dan penyerahan kepada PPNS Perikanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Terhadap barang hasil Pengawasan yang bukan barang bukti tindak pidana kelautan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan:

- a. pencatatan dan penandaan;

- b. penyimpanan;
- c. pemanfaatan; atau
- d. pemusnahan.

Pasal 50

- (1) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor register; dan
 - b. memberikan penandaan/tagging barang sesuai dengan nomor register.
- (2) Pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi dan dituangkan ke dalam berita acara pencatatan oleh Pengawas Perikanan atau Pengawas Kelautan.

Pasal 51

- (1) Setelah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pengawas Perikanan atau Pengawas Kelautan melakukan penyimpanan.
- (2) Penyimpanan barang hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lain yang memungkinkan di lingkungan kantor dan/atau lingkungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara penyimpanan dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Terhadap barang hasil Pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana kelautan perikanan yang telah dilakukan pencatatan dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dapat dilakukan tindakan:
 - a. penyerahan kepada nelayan;
 - b. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, Penelitian, dan/atau sosial; atau
 - c. pemusnaan; atau
 - d. pelepasliaran
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau instansi terkait.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Pengawas Perikanan atau Pengawas Kelautan dan/atau perwakilan dari instansi terkait.

Pasal 53

- (1) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dikubur;

- c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau
 - d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan.
 - (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara pemusnahan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan

Paragraf 1

Objek Pengawasan

Pasal 54

- (1) Objek Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan, meliputi:
 - a. standar usaha; dan
 - b. produk sesuai KBLI.
- (2) Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi subsektor:
 - a. Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - c. pembudidayaan ikan; dan
 - d. pengolahan dan pemasaran ikan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kepatuhan pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Pengawasan usaha dan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada waktu tertentu dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan melalui inspeksi lapangan secara virtual atau kunjungan fisik;

- b. dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. dilakukan atas pengaduan masyarakat.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan dan surat tugas.
 - (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS.
 - (9) Tata cara Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN Pasal 56

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 58

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dapat melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Pokmaswas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan Pengawasan;
 - c. mengembangkan alternatif mata pencaharian;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. menyelenggarakan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan Pengawasan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi hasil Pengawasan.
- (5) Pendampingan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan atas dasar:
- a. surat permohonan dari Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. perjanjian kerja sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 3